

Aktualisasi Pendidikan Agama Islam Dalam Perspektif Fiqh

Azizah¹ Chanifudin²

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkalis, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau,
Indonesia^{1,2}

Email: azizahbks@gmail.com¹ chanifudin@kampusmelayu.ac.id²

Abstrak

Fikih dalam konteks pendidikan islam merujuk pada ilmu yang membahas dan mengatur segala aspek kehidupan manusia berdasarkan ajaran alqur'an. dan sunnah nabi saw. pendidikan yang bearti mendidik, fikih yang bearti pemahaman atau pengetahuan yang mendalam. dalam pengertian yang luas fikih mencakup berbagai disiplin lmu yang mengatur hubungan manusia dengan Allah. dalam pendidikan agama islam fikih memainkan peran penting dalam membentuk krakter moral peserta didik. melalui pembelajaran fikih peserta didik diajarkan tentang hukum-hukum islam yang berkaitan dengan fikih ibadah. seperti, thaharah, shalat. puasa. Pertama, Thaharah, yang meliputi pengertian Thaharah Yang dimaksud dengan thaharah dari sisi etimologi adalah bersuci. Air mensucikan najis yang dimaksud disini adalah Apabila ada air yang sedikit menjadi najis dengan bersentuhan dengan najis, tetapi tidak mengalami perubahan sifat apapun. Najis-najis yaitu anjing, babi, bangkai, darah, mani, nanah, kencing, sisa binatang muntah, madzi dan wadzi. Alat-alat mensucikan menurut mazhab hanafi dan maliki seperti air muthlaq walaupun air musta'mal, Benda cair yang suci, Menggosok, Mengusap yang dapat menghilangkan bekas najis, Pakaian panjang yang dipakai menyentuh tanah yang najis dan kemudian menyentuh tanah yang suci secara berulang kali, Mengerik sedangkan menurut mazhab syafi'i dan hambali memiliki empat pendapat yaitu Air muthlak, Tanah Menyucikan yang tidak digunakan untuk kefardhuan dan tidak tercampur dengan sesuatu yang lain, Samak, Takhollul, Kedua, Shalat. Yang meliputi Pengertian Shalat yang dimaksud dengan shalat Sedangkan menurut terminologi para ulama fikih, shalat adalah sejumlah gerakan dan ucapan yang diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam, dengan syarat-syarat tertentu. Hukum Shalat yaitu hukumnya shalat itu terbagi menjadi empat, pertama, fardhu ain, yaitu seperti shalat lima waktu. Kedua: fardhu kifayah, yaitu seperti shalat jenazah. Ketiga: wajib, yaitu seperti shalat witir, atau shalat Ied, atau juga mengqadha shalat sunnah yang dianggap tidak sah dalam pelaksanaannya. Keempat: shalat nafilah, baik itu yang disunnahkan ataupun dianjurkan. Ketiga, puasa yang meliputi hukum puasa Berpuasa di bulan Ramadhan hukumnya fardhu ain bagi setiap mukallaf yang mampu untuk melakukannya. Rukun Puasa menurut madzhab Hanafi dan Hambali hanya memiliki satu rukun saja, yaitu menahan diri dari segala hal yang membatalkan. Sedangkan untuk pendapat madzhab Asy-Syafi'i dan Maliki ada dua pedapat yang berbeda, sebagian mereka berpendapat bahwa puasa itu ada dua rukun yaitu menahan diri, dan niat. Puasa yang diharamkan Ada beberapa hari yang diharamkan bagi siapa pun untuk melakukan puasa menurut syariat Islam, di antaranya adalah berpuasa pada hari raya idul fitri, berpuasa pada hari raya idul adha, dan berpuasa pada hari tasyriq.

Kata Kunci: Aktualisasi, Pendidikan Islam, Perspektif, Fiqh



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Pendidikan islam adalah konsep yang mencakup berbagai aspek pembelajaran dan pengajaran yang dilakukan dalam konteks nilai-nilai dan ajaran islam. ia meliputi penguasaan agama, pembentukan krakter moralitas, serta pengembangan pengetahuan dan ketrampilan yang sesuai dengan prinsip-prinsip islam. tujuan utama dari pendidikan islam adalah membentuk individu muslim yang beriman, bertaqwa, dan berakhlak mulia. peran orang tua sangat penting dalam pendidikan islam. mereka bertanggung jawab untuk memberikan pemahaman yang benar tentang ajaran agama. membimbing dalam praktik ibadah, dan membentuk krakter sesuai dengan nilai-nilai islam. Para fuqoha atau ahli fikih berfikir dengan menggunakan ilmu yang

dimiliki oleh ilmuan syari'at islam untuk menentukan suatu hukum syar'at islam dalam hal-hal yang ternyata belum ditegaskan hukumnya dalam Al-Qur'an dan sunnah. dalam hal ini dapat meliputi seluruh aspek kehidupan manusia aspek pendidikan. Dalam meletakkan ijtihad ahli fikih sebagai sumber pendidikan islam pada dasarnya merupakan proses pengalihan dan penerapan hukum syari'ah yang dilakukan oleh para mujtahid muslim dapat menggunakan pendekatan nalar dan pendekatan-pendekatan lainnya. secara independen guna memberikan jawaban hukum atas berbagai persoalan umat yang ketentuan hukumnya secara syari'ah tidak terdapat dalam Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah. lahan kajian analisis ahli fikih merupakan lahan kajian yang cukup luas, keluasan tersebut meliputi seluruh aspek kehidupan manusia yang begitu bervariasi dan dinamis.¹

Fiqh atau Hukum Islam merupakan salah satu bidang studi Islam yang paling dikenal oleh masyarakat. Hal ini antara lain karena Fiqh terkait langsung dengan kehidupan masyarakat. Dari sejak lahir sampai dengan meninggal dunia manusia selalu berhubungan dengan Fiqh. Fiqh adalah pengetahuan tentang hukum syara yang bersifat amaliyah yang diperoleh dari dalil-dalil terperinci. Demikian besar fungsi yang dimainkan oleh Fiqh, maka tidak mengherankan jika di perguruan tinggi atau Universitas terdapat Fakultas Hukum yang didukung oleh para ahli bidang Hukum yang amat banyak jumlahnya. Keadaan Fiqh yang demikian itu nampak inheren atau menyatu dengan misi agama Islam yang kehadirannya untuk mengatur kehidupan manusia agar tercapai ketertiban dan keteraturan, dengan Rasulullah saw. sebagai aktor utamanya yang melaksanakan aturan-aturan hukum tersebut. Karena wahyu, yaitu cara memperoleh dan mengetahui kehendak Tuhan secara langsung, terhenti semenjak meninggalnya Nabi Muhammad saw. syariah yang terungkap secara sempurna pada prinsipnya lantas menjadi statis dan bersifat kekal.²

Dalam pendidikan, fiqh memainkan peran penting dalam membentuk karakter dan moral peserta didik. Melalui pembelajaran fikih, peserta didik diajarkan tentang hukum-hukum Islam yang berkaitan dengan ibadah, seperti Thaharah, salat, puasa, zakat, dan haji, serta hukum-hukum muamalah yang mengatur interaksi sosial, ekonomi, dan hukum pidana dalam Islam. Pendidikan fiqh bertujuan untuk menanamkan pemahaman yang benar tentang kewajiban dan hak-hak seorang muslim, serta memberikan panduan praktis dalam menjalankan kehidupan sehari-hari sesuai dengan syariat Islam. Selain itu, pendidikan fiqh juga menekankan pentingnya pengembangan akhlak yang baik. Fiqh tidak hanya mengajarkan hukum-hukum Islam secara tekstual, tetapi juga menekankan aspek spiritual dan moral yang mendasarinya. Dengan memahami fiqh, peserta didik diharapkan mampu menginternalisasi nilai-nilai Islam dan menerapkannya dalam perilaku sehari-hari sehingga dapat menjadi individu yang berakhlak mulia serta bermanfaat bagi masyarakat. Pandangan ilmu fiqh dalam perspektif pendidikan merujuk pada bagaimana ilmu fiqh dilihat dan diterapkan dalam konteks pendidikan secara umum. Pandangan ilmu fikih dalam perspektif pendidikan lebih fokus pada bagaimana ilmu fiqh diterapkan dan diajarkan dalam sistem pendidikan Islam secara keseluruhan.³

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode riset kualitatif, yaitu menekankan analisisnya pada data deskriptif berupa kata-kata tertulis yang diamati. Pendekatan kualitatif penulis menggunakan untuk menganalisa kajian aktualisasi pendidikan agama islam dalam perspektif fiqh, maka dengan sendirinya penganalisaan kajian ini lebih difokuskan pada penelitian

¹ Aris, *ilmu pendidikan islam*, (Jawa barat:yayasan wijaya bestari, copyright 2022), Hlm.10

² Hanik Hidayati, *buku ajar pendidikan agama islam*, (pekalongan jawa tengah:PT Nasya Expandng Management, Copyright 2023), Hlm 14

³ Sarifuddin, *pandangan ilmu fikih dalam perspektif ilmu pendidikan*, (literasi nusantara abadi, 2024) Hlm.2

kepastakaan (Library Research), yakni dengan membaca menelaah dan mengkaji buku-buku dan sumber tulisan yang erat kaitannya dengan masalah yang dibahas. Metode yang digunakan dalam kajian ini menggunakan metode atau pendekatan kepastakaan (library research).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pendidikan Agama Islam

Menurut Zakiah Darajat, pendidikan Agama Islam adalah pendidikan dengan melalui ajaran-ajaran Agama Islam, yaitu berupa bimbingan dan asuhan terhadap anak didik agar nantinya setelah selesai dari pendidikan ia dapat memahami, menghayati dan mengamalkan ajaran-ajaran agama Islam yang telah diyakini secara menyeluruh, serta menjadikan ajaran Islam itu sebagai suatu pandangan hidupnya demi keselamatan dan kesejahteraan dunia dan di akhirat kelak.⁴ Sedangkan menurut Beni Ahmad Saebani, mengatakan bahwa kata "Islam" merupakan kata kunci yang berfungsi sebagai sifat, penegas, dan memberi ciri kas pada kata pendidikan. Dengan demikian, pengertian pendidikan Islam berarti pendidikan yang secara khas memiliki ciri Islami, yang dengan ciri itu, maka membedakan dirinya dengan model pendidikan lainnya. Namun secara sederhana, pendidikan dalam praktiknya dapat dipahami sebagai "proses belajar mengajar". Sedangkan Agama Islam dipahami sebagai objek pembelajaran yang kita kenal dengan sebutan ilmu. Pendidikan Agama Islam berarti proses belajar mengajar tentang Ilmu Agama Islam.⁵

Fiqih

Fiqih menurut bahasa dari lafadz faqiha-yafqohufiqhan mengikuti wazan bab ke-4 faila yaf'alu sama seperti lafadz fahima-yafhamu yang mengikuti wazan ke-4.⁶ artinya adalah mengerti/faham. Fikih menurut istilah adalah mengetahui hukum-hukum syariat yang bersifat praktisi (berhubungan tingkah laku seseorang) diambil dari dalil-dalil yang tafshili (terperinci). Adapun pengambilan hukum-hukum fikih yaitu dari: Al Qur'an, Hadits, Ijma, dan Qiyas.⁷ Hukum menurut bahasa adalah menetapkan sesuatu terhadap perkara lain. Hukum menurut istilah adalah suatu ketentuan Allah yang berhubungan dengan perbuatan orang mukallaf (baligh, aqil, islam).⁸ Faedah Tafaqquh (mempelajari ilmu fikih) adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Tafaqquh sendiri mempunyai arti dalam Al-Qur'an memahami dengan mendalam perkara syariat, menjadi ahli fikih, ahli tafsir, ahli hadits, dan ahli kelimuan syariat yang lainnya. Oleh karena itu hukum mencari ilmu adalah fardhu kifayah, sedangkan fardhu terbagi menjadi dua yaitu fardhu ain dan fardhu kifayah. Fardhu kifayah adalah jika salah satu mereka ada yang melakukan maka gugurlah sebuah kewajiban mereka untuk menuntut ilmu, akan tetapi apabila salah satu mereka tidak ada satupun yang menuntut ilmu maka semuanya berdosa. Adapun hukum islam yang berhubungan dengan individual contoh sholat, zakat, haji maka hukumnya berubah menjadi fardhu ain artinya kewajibannya harus dilakukan oleh masing-masing orang muslim dan tidak bisa diwakilkan oleh orang lain.

Pendidikan Islam Dalam Perspektif Fiqih

Thaharah

Pengertian thaharah

Thaharah menurut arti bahasa adalah bersih dan suci dari kotoran atau najis yang dapat terlihat) seperti kencing atau lainnya, dan najis mo'nawi lyang tidak kelihatan zatnya) seperti

⁴ Zakiah Darajat, dkk, *Ilmu Pendidikan Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), 86.

⁵ Jasa Unggul Muliawan, *Pendidikan Islam Integratif Upaya Mengintegrasikan Kembali Dikotomi Ilmu dan Pendidikan Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 227-228

⁶ Muhammad Ma'sum. *Amtsilah At-tashrifiyah: Ilmu Shorof*, Kwaron, Jombang : Darut Thalibin

⁷ Ahmad zainuddin, *Fatkhul Muin: Fikih*, Beirut, Lebanon: Daru ibni hazm

⁸ Abdul hamid hakim, As-sulam, *Usul fikih: maktabah as-sa'diyah*, putra jakarta.

aib dan maksiat. Adapun menurut istilah syara', thahrah ialah bersih dari najis baik najis haqiqi, yaitu khabats (kotoran) atau najis hukmi, yaitu hadats.⁹ Yang dimaksud dengan thaharah dari sisi etimologi adalah bersuci. Bersuci dari kotoran dan najis, baik kotoran fisik maupun non fisik.

Air Menyucikan najis

Apabila ada air yang sedikit menjadi najis dengan bersentuhan dengan najis, tetapi tidak mengalami perubahan sifat apapun. Maka mazhab syafi'i berpendapat ia air itu dikumpulkan sampai cukup dua kullah ia menjadi suci dan mensucikan najis. Baik cukupnya itu karena bercampur dengan air suci maupun dengan air najis. Dan jika air itu dipisahkan tetap suci hukumnya. Jika seorang mempunyai dua atau lebih bejana, tiap-tiap bejana itu mengandung najis, kemudian air-air najis itu dikumpulkan dalam satu tempat hingga mencapai dua kullah maka air tersebut suci dan mensucikan. Hambali dan banyak fuqaha imamiyah lainnya berkata air yang sedikit itu tidak menjadi bersih dengan mencukupkannya menjadi dua kullah. Baik dengan air bersih maupun dengan air najis. Karena mengumpulkan air najis dengan sejenisnya tidaklah menjadikan kumpulan itu suci. Begitu pula air suci yang sedikit menjadi najis dengan sentuhan air najis. Oleh karena itu jika hendak bersuci cukuplah air itu sampai satu karra atau dengan air pancaran menurut mazhab imamiyah sedangkan mazhab hambali mewajibkan sampai dua kullah. Menurut mazhab syafi'i dan hambali apabila air yang banyak mengalami perubahan karena najis maka air itu dapat disucikan dengan hanya menghilangkan perubahan yang terjadi. Mazhab maliki berpendapat menyucikan air terkena najis itu dapat dengan cara mencurahkan air muthkaq diatasnya hingga hilang sifat najisnya. Mazhab hanafi berpendapat air yang najis itu menjadi bersih dengan cara mengalirkannya. Jika ada air yang najis dalam bejana kemudian ducurahkan air ke atasnya hingga mengalir keluar dari tepi-tepinya. Maka menjadi suci air itu. Begitu juga jika ada air najis didalam kolam atau lubang kemudian digali lubang itu sehingga semua itu berkumpul satu lubang maka semuanya menjadi suci. jika air kembali menjadi najis karena suatu hal maka dengan cara yang sama dapat dilakukan untuk menyucikan yaitu dengan menggali lubang lain dan mengalirkannya sehingga berkumpul pada satu lubang begitu seterusnya.¹⁰

Jenis-Jenis Najis

1. Anjing, najis kecuali mazhab maliki berpendapat bejana yang dibasuh tujuh kali jika terkena jilatan anjing bukanlah karena najis melainkan ta'abbud (beribadat), syafi'i dan hambali berpendapat bejana yang terkena jilatan anjing mesti dibasuh sebanyak tujuh kali, satu kali diantaranya dengan tanah
2. Babi semua mazhab berpendapat bahwa hukumnya sama seperti anjing yaitu najis
3. Bangkai semua mazhab sepakat bahwa bangkai binatang darat selain manusia adalah najis jika binatang itu keluar darah yang mengalir. Adapun bangkai manusia maliki, syafi'i, hambali mengatakan suci. Hanafi berpendapat bangkai manusia itu najis. Dan yang terkena dapat suci dengan mandi
4. Darah keempat mazhab sepakat bahwa darah adalah najis kecuali darah orang mati syahid, selama darah itu berada diatas jasadnya. Begitu juga halnya dengan darah yang tertinggal pada persembelihan darah ikan, darah kutu, dan darah kepinding
5. Mani maliki dan hanafi berpendapat bahwa mani anak adam dan lainnya adalah najis. Syafi'i berpendapat mani anak adam suci. Begitu pula semua binatang selain anjing dan babi.

⁹ Hadits shahih dan hasan yang dipetik oleh Abu Dawud, at-Tirmidzi, dan Ibnu Majah dari Ali bin Abu Thalib (Noshbur Rayah, Illid, l, hlm. 307).

¹⁰ Mughniyah, Muhammad jawad, *Fiqih lima mazhab: ja'fari, syafi'i, hambali, maliki, hanafi*, (Jakarta: Latera, 2011), Hlm. 25

Hambali berpendapat man anak adam dan mani binatang yang dagingnya dimakan adalah suci.

6. Nanah, najis menurut empat mazhab
7. Kencing, air kencing dan kotoran anak adam adalah najis menurut empat mazhab
8. Sisa binatang ada dua kelompok binatang yaitu binatang yang terbang dan tidak masing-masing kelompok itu dibagi menjadi dua, yaitu dagingnya dimakan dan yang dagingnya tidak dimakan. Kelompok binatang terbang yang dagingnya tidak dimakan, misalnya burung dan elang. Maliki menghalalkan keduanya dimakan. Binatang tidak terbang yang dagingnya dimakan misalnya lembu, kambing, dan daging tidak dimakan misalnya serigala dan kucing. Syafi'i berpendapat semua sisa termasuk kotoran merpati burung dan ayam hukumnya najis. Kotoran unta dan kotoran kambing najis. Mazhab Hanafi berpendapat sisa binatang yang tidak terbang seperti unta dan kambing adalah najis. Mazhab Hambali dan Syafi'i berpendapat sisa binatang yang dagingnya dimakan hukumnya suci. Sedangkan sisa binatang yang darahnya mengalir dan dagingnya tidak dimakan hukumnya najis. Baik yang terbang maupun tidak. Semua mazhab sepakat bahwa sisa binatang yang najis itu adalah najis.
9. Benda cair yang memabukkan adalah najis menurut empat mazhab
10. Muntah hukumnya najis menurut empat mazhab
11. Madzi dan wadzi adalah menurut mazhab Syafi'i, Maliki, Hanafi keduanya najis. Namun mazhab Hambali berpendapat madzi itu suci wadzi itu najis. Madzi adalah cairan yang keluar dari lubang depan ketika ada rangsangan seksual dan wadzi adalah air amis yang keluar setelah kencing.¹¹

Alat-alat Thaharah

Menurut para mufassir dalam menyucikan najis ialah:¹²

Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki

- a. Air muthlak meskipun air musta'mal. Menurut mazhab Hanafi Dengan menggunakan air, maka akan dihasilkan dua thaharah, yaitu thaharah haqiqi dan hukmi (hadats dan janabah), contohnya ialah menggunakan air hujan, air laut, air sumur, air dari mata air, dan air tertampung dibagian lembah. Allah Swt menamakan jenis air ini sebagai air yang menyucikan sebagaimana dalam firman Allah

وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيحَ بُشْرًا، بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ ۖ وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً

Artinya: *Dialah yang meniupkan angin (sebagai) pembawa kabar gembira sebelum kedatangan rahmat-Nya (hujan). Kami turunkan dari langit air yang sangat suci.*

Rasulullah Saw juga bersabda:

Mengutip dari riwayat Ibnu Majah dan Baihaqi, Nabi Muhammad SAW bersabda, "air itu tidak dinajisi sesuatu kecuali apabila berubah rasa, warna atau baunya," jelasnya. Pada riwayat lain Nabi Muhammad SAW bersabda, "apabila air cukup dua kulah maka tidaklah dinajisi oleh sesuatupun".¹³

Menurut mazhab Maliki membasuh dengan air yang menyucikan (muthlak) ini dilakukan untuk perkara yang tidak cukup hanya dengan percikan atau usapan ketika membasuh tidaklah cukup hanya dengan air mengalir air keatas najis, zat najis dan jugabekas najis itu harus dihilangkan terlebih dahulu

¹¹ Mughniyah, Muhammad jawad, hlm.26-29

¹² Albada'i, jilid 1 hlm 83-87, fathul qadr, jilid 1, hlm 133-136, ad-darul mukhtar jilid 1 hlm 284-303

¹³ Nashbur Rayah jilid 1 Hlm. 94

- b. Benda cair yang suci. Cairan yang suci ialah cairan yang mengalir apabila diperah ia dapat menghilangkan najis ulama hanafi dan juga ulama lainnya sepakat mengatakan bahwa cairan yang suci tidak dapat menghilangkan hadas hukmi (yaitu hadas yang dapat hilang dengan wudhu dan mandi). Sebab hadas hukmi hanya dapat dihilangkan dengan air hal ini ditetapkan oleh nash Al-Qur'an. Penggunaan air untuk menghilangkan hadas hukmi merupakan kemudahan bagi manusia. Apabila bahan itu tidak mengalir seperti madu, minyak sapi, lemak, minyak, susu walaupun susu yang dimasak sup maka semua bahan ini tidak dapat digunakan untuk bersuci. Sebab bahan-bahan ini tidak menghilangkan najis karena menghilangkan najis bersama-sama dengan bahan yang menghilang sedikit demi sedikit. Dan ini dapat dilakukan oleh bahan yang mengalir apabila diperah. Namun tidak dengan ulama lainnya selain imam hanafi bahwa tidak membenarkan cairan sebagai untuk menghilangkan najis. Karena disebabkan sifat air yang menyucikan ditetapkan dengan syara' dan syara' hanya mengakui bersuci dengan air dan tidak dengan selainnya. Tidak boleh disamakan dengannya.
- c. Menggosok. Menurut mazhab hanafi Menggosok ialah mengusap bagian terkena najis dengan tanah secara kuat. Hingga bekas atau zat najis itu hilang sama dengan mengeruk dengan kayu dan tangan. Menggosok dapat menghilangkan najis yang berjirim mengenai sandal baik najis itu kering ataupun basah. Suatu masih dapat dilihat sesudah kering seperti tahi, darah, mani, air kencing, dan arak yang terkena tanah perlu diperhatikan juga najis berjirim adalah mencakup najis yang basah juga. Pendapat ini juga dianggap sebagai pendapat ashah dan terpilih serta difatwakan alasan disebabkan najis yang terkena sandal itu digosok ialah karena kejadian ini sering terjadi. Apabila najis itu bukan najis berjirim maka wajib dibasuh dengan air sebanyak tiga kali walaupun setelah ia kering. Menurut mazhab maliki dengan cara menggunakan debu yang suci, cara ini dapat menyucikan najis hukmi, yaitu dalam kasus tayammum.
- d. Mengusap yang dapat menghilangkan bekas najis. Menurut mazhab hanafi Cara ini dapat membersihkan benda-benda yang licin seperti mata pedang, cermin, kaca, wadah yang dilumuri minyak, kuku, tulang permukaan barang dari perak dan lainnya. Karena semua barang itu tidak akan diserap dengan najis. Najis yang dapat dipermukaan barang-barang ini dapat dihilangkan dengan cara mengusap. Ulama madzhab maliki berpendapat sama seperti ulama madzhab hanafi yaitu mereka membolehkan menghilangkan najis yang ada pada barang-barang. Jika barang itu dibasuh maka ia itu akan menyebabkan rusak barang itu seperti pedang, sandal dan khuf.¹⁴ Menurut mazhab maliki ini dilakukan pada khuf dan sandal yang terkena tahi atau kencing binatang terdapat di jalan raya ataupun ditempat tepat lain. Cara ini dibenarkan karena menghindari tahi di jalan raya adalah perkara susah. Namun bagi najis atau tahi manusia, anjing kucing dan lainnya jika terkena pakaian ataupun badan maka ia tidak dimaafkan sama sekali. Hendaklah dibasuh dengan air, demikian juga jika tahi atau kencing binatang itu terkena pakaian atau tubuh maka ia tidaklah dimaafkan.
- e. Pakaian panjang yang dipakai menyentuh tanah yang najis dan kemudian menyentuh tanah yang suci secara berulang kali. Menurut mazhab hanafi bahwa Kejadian ini dapat menyucikan pakaian itu sebab tanah yang dapat saling membersihkan antara satu dengan yang lainnya, hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh ummu salamah, dari seorang ibu putra ibrahim dan abdurrahman bin auf bahwa ia pernah bertanya pada ummu salamah istri Nabi Saw "saya adalah perempuan yang sering memanjangkan pakaian saya sering berjalan ditempat kotor lalu Rasulullah saw berkata kepada saya "ia dapat dibersihkan dengan tanah yang berikutnya. (Hadis abu daud)¹⁵ Ulama madzhab maliki dan hambali

¹⁴ Al-qawanin al-fiqhiyyah, hlm,34-35

¹⁵ Diriwayatkan oleh abu daud, Muhammad nasharuddin al-bani, hlm.125-126

sepakat dengan ulama madzhab Hanafi tentang hal ini tetapi imam syafi'i menganggap bersih jika kain itu menyentuh najis yang kering. Adapun maszhab hambali hanya membatasi apabila najis itu sedikit. Jika najis itu banyak maka kain itu harus dibasuh

- f. Mengerik. Cara ini dapat membersihkan air mani manusia yang mengenai pakaian kemudian kering. Jika bekasnya masih ada setelah dikerik maka ia tetap bersih sama seperti bekas yang masih ada selepas dibasuh. Syaratnya ialah kepala kemaluan yang dilalui oleh air mani tersebut adalah suci. Umpamanya kelamin itu sebelum nya dibasuh dengan air, bukan disucikan secara istinja' dengan kertas. Sebab tidak dapat menghilangkan kencing yang menyebar dan mani tidak melewati diatas kepala kemaluan maka mani yang terkena pakaian dan sudah kering itu dapat dibersihkan dengan cara mengeriknya. Karena mani itu tidak dianggap najis sebab melewati air kencing yang ada pada bagian dalam kemaluan. Hukum ini berlaku bagi air mani lelaki dan juga perempuan. Jika air mani itu masih basah atau air mani itu ialah air mani binatang ataupun air mani manusia namun keluarnya adalah dari kemaluan yang kencingnya dibersihkan dengan kertas atau batu atau seumpamanya maka air mani itu tidak jadi suci dengan cara mengeriknya. Ia harus dibasuh. Hal ini berdasarkan hadis aisyah yang menceritakan bahwa dia membasuh kain rasullulla saw yang terkena air mani.

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كُنْتُ أَفْرُكُ الْمَنِيَّ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ يَابِسًا وَأَغْسِلُهُ إِذَا كَانَ رَطْبًا

Dari 'Aisyah, ia berkata: "Aku mengerik mani dari pakaian Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam jika ia kering, dan mencucinya (membasuhnya) jika ia basah.Hr. (Ad-Daruqutni)¹⁶

Ulama maliki sepakat dengan ulama hanafi mengenai najis mani, ulama syafi'I dan hambali mengatakan bahwa air mani manusia adalah suci berdasarkan hadis yang diriwayatkan dari aisyah yang ada pada ad-daruqutni. Ibnu abbas mengatakan "usaplah dengan idzkhirah (sejenis rumput yang berbau) atau dengan sepotong kain. Karena ia adalah sama seperti ingus dan ludah.¹⁷

Sebab terjadinya perbedaan pendapat ini ada dua, *pertama*, hadits yang diriwayat aisyah tidak sama, satu diriwayat mengtakan bahwa ia membasuhnya tetapi pada hadis lain yang diriwayatkan bahwa dia mengeriknya. *Kedua*, karena disatu sisi menyerupai hadast yang keluar dari badan, dan sisi lain ia menyerupai unsur-unsur berlebihan yang suci seperti susu dan lain-lain. Ada beberapa ulama mengatakan lebih condong kepada pendapat yang mengatakan bahwa air mani adalah suci. Karena pendapat ini memberi kemudahan kepada banyak orang. Pakaian yang terkena air mani patut dibasuh bukan karena najis, tetapi karena kotor berdasarkan hadis aisyah yang pertama. Yang mengatakan bahwa cukup dengan mengeruk air mani. Meskipun dalil ini sesuai untuk menjadi hujjah kepada ulama hanafi, bahwa najis dapat dihilangkam dengan bahan selain air.¹⁸

Mazhab Syafi'I dan Mazhab Hambali

- a. Air muthlak. Menurut Mazhab Syafi'I Air mutlak adalah air yang disebut sebagai air saja tanpa disertai dengan tambahan apa pun seperti air mawaL atau tidak disertai dengan sifat apa pun seperti air memuncrat seperti air mani. Air mutlak ini terbagi kepada beberapa kelompok: air hujan, air salju, air es, air sumur, air sungi, air mata air, air laut. Air dapat digunakan untuk menghilangkan najis, mengangkat hadats dan juga lainnya, seperti untuk memperbaiki wudhu. Kencing atau muntah anak-anak yang belum memakan makanan selain susu, dan umurnya belum mencapai dua tahun dapat diperciki dengan air ini. Hal ini

¹⁶ Ibnu Rusyd, *Bidayatul mujtahid* jilid 1 hlm 79

¹⁷ Diriwayatkan oleh Sa'ide bn manshur dan ad-daruqutni secara marfu'

¹⁸ As-Syaukani, Nailul Authar, Jilid 1, Hlm.55

berdasarkan hadits yang shahih tentang masalah ini, "Air kencing anak perempuan hendaknya dibasuh dan air kencing anak lelaki hendaknya diperciki air."¹⁹ Riwayat Abu Dawud, an-Nasa'i, dan Ibnu Maiah dari Abu Samh. Juga, diriwayatkan oleh al-fama'ah dari Ummu Qais binti Mihsan, bahwa Nabi Muhammad saw. memerciki air kencing anak-anak lelaki dengan air suci. Juga, diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Ummu Karz bahwa Nabi Muhammad saw. bersabda, "Kencing anak-anak lelaki adalah cukup diperciki dan kencing anak-anak perempuan dibasuh." Menurut Wahbah az-Zuhaili lebih condong kepada pendapat ulama mazhab Syafi'i dan Hambali yang membedakan antara keduanya. Hikmahnya ialah kencing anak lelaki keluar dengan tekanan yang kuat, sehingga memancar atau karena anak lelaki sering digendong. Oleh karena ia sering kencing dalam gendongan, maka susah dibasuh, atau karena campuran kencing anak lelaki adalah panas. Oleh sebab itu, kencingnya halus. Hal ini berlainan dengan kencing anak perempuan.²⁰

- b. Tanah Menyucikan yang tidak digunakan untuk kefardhuan dan tidak tercampur dengan sesuatu yang lain Tanah ini dapat digunakan untuk menyucikan, sebagaimana dalam surah an-nisa 43

فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا

Artinya: maka bertayammum lah kamu dengan debu yang suci (An-nisa:43)

- c. Samak. Menurut mazhab syafi'i Samak ialah membuang unsur-unsur lebihan yang melekat pada kulit dan yang dapat merusak kulit, yang kira-kira kulit itu setelah disamak jika direndam atau dibasuh dengan air, maka kulit itu tetap tidak busuk dan tidak rusak. Samak boleh dilakukan dengan qaraz dan tawas. Kulit itu tetap menjadi suci, walaupun alat yang digunakan untuk menyamak itu najis, seperti dengan menggunakan tahi burung.
- d. Takhollul. Menurut mazhab syafi'i Takhollul artinya arak berubah menjadi cuka tanpa dimasukkan sesuatu bahan ke dalamnya. Dengan berubah menjadi cuka, maka arak itu menjadi suci meskipun ia berubah dengan cara dipindah dari tempat yang terkena cahaya matahari ke tempat yang teduh ataupun sebaliknya. Jika arak itu menjadi cuka disebabkan oleh kemasukan sesuatu bahan walaupun bahan itu tidak memberi pengaruh kepadanya, ataupun karena kejatuhan najis ke dalam arak tersebut, maka ia tetap najis (tidak suci) walaupun najis yang jatuh itu dibuang

Sebelum ia menjadi cuka. Bersuci yang dapat dihasilkan dari empat alat penyuci empat ini ada empat macam yaitu wudhu, mandi, tayamum, dan menghilangkan najis. Suci yang terakhir yaitu menghilangkan najis mencakup ihala (perubahan). Barang-barang yang mempunyai permukaan licin dan terkena najis seperti pedang, dan seumpamanya tidak menjadi suci dengan cara mengusapnya, ia harus dibasuh. Demikian ditambah meskipun tidak sampai dua kulah. Bumi yang terkena najis juga menjadi suci dengan cara menuanginya air yang banyak. juga sandal, ia tidak dapat menjadi suci dengan cara menggosok-qosokkannya dengan tanah tanpa dibasuh. Air menjadi suci dengan cara menuangi air yang banyak. Secara umum pendapat Mazhab Hambali sama seperti pendapat mazhab syafi'i kecuali dalam masalah samak. Mereka menganggap bahwa samak tidak dapat menyucikan. Yang dapat menyucikan bagi mereka ialah air tanah, istinja' dengan-batu dan arak bertukar dengan cuka. Tanah yang terkena najis dapat disucikan dengan menuanginya air yang banyak. Maksudnya adalah dengan mencurahkan air kepada najis, sehingga najis itu tenggelam dalam air. Cara ini tidak memerlukan bilangan, asalkan najis itu hilang 'ain-nya dan tidak ada bekasnya lagi baik warna ataupun bau, jika memang kedua-duanya atau salah satunya itu dapat dihilangkan. Tanah yang terkena najis tidak

¹⁹ As-syaukani, Nailul Authar, lilid, l, hlm. 45

²⁰ Wahbah Az-zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*, jilid 1, (Jakarta: Gema Insani, 2010), Hlm.221

menjadi suci dengan dipanaskan di bawah cahaya matahari ataupun dengan tiupan angin. Demikian juga tidak menjadi suci dengan sebab kering, sebab Nabi Muhammad saw. menyuruh supaya kencing Arab badui yang membuang kencing dalam masjid dibasuh. jika sucinya cukup hanya dengan cahaya matahari, angin, ataupun apabila kering, maka Rasulullah saw. Tidak akan menyuruh membasuhnya. Najis tidak menjadi suci dengan cara istihalah. Seandainya baja yang terkena najis dibakar, lalu menjadi abu ataupun anjing jatuh ke dalam tempat pembuatan garam, kemudian ia menjadi garam, maka ia tetap najis. Sebab, Nabi Muhammad saw. melarang memakan binatang yang memakan najis dan melarang meminum susunya. karena binatang itu memakan barang najis. Apabila ia menjadi suci dengan cara istihalah, sudah barang tentu Rasulullah saw. tidak melarangnya.

Shalat

Pengertian shalat

Sebagaimana dalam firman Allah Swt

فَإِذَا قُضِيَتْ الصَّلَاةُ فَادْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا

Apabila kamu telah menyelesaikan salat, berzikirlah kepada Allah (mengingat dan menyebut-Nya), baik ketika kamu berdiri, duduk, maupun berbaring. Apabila kamu telah merasa aman, laksanakanlah salat itu (dengan sempurna). Sesungguhnya salat itu merupakan kewajiban yang waktunya telah ditentukan atas orang-orang mukmin. (An-Nisa:103)

Nabi Saw bersabda:

خَمْسُ صَلَوَاتٍ كَتَبَهُنَّ اللَّهُ عَلَى الْعِبَادِ، فَمَنْ جَاءَ بِهِنَّ لَمْ يُصَيِّغْ مِنْهُنَّ شَيْئًا اسْتِخْفَافًا بِحَقِّهِنَّ، كَانَ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدٌ أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ،

"Lima waktu shalat telah ditetapkan oleh Allah atas hamba-hambaNya. Barangsiapa yang selalu mengerjakannya dan tidak menyepelkan kewajiban itu, maka Allah menjanjikan akan memasukkannya ke dalam surga." (Hr.Abu Daud).²¹

Menurut etimologi bahasa Arab, kata shalat bermakna mendoakan yang baik. Sebagaimana disebutkan dalam firman Allah Swt "Dan berdoa untuk mereka." [At-Taubah: 103] Sedangkan menurut terminologi para ulama fiqih, shalat adalah sejumlah gerakan dan ucapan yang diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam, dengan syarat-syarat tertentu.

Hukum Shalat

Di dalam ibadah shalat terdapat beberapa macam hukum yang akan kami uraikan pada catatan berikut ini menurut tiap madzhabnya. Menurut madzhab Hanafi dilihat dari segi hukumnya shalat itu terbagi menjadi empat, pertama: fardhu ain, yaitu seperti shalat lima waktu. Kedua: fardhu kifayah, yaitu seperti shalat jenazah. Ketiga: wajib, yaitu seperti shalat witir, atau shalat Ied, atau juga mengqadha shalat sunnah yang dianggap tidak sah dalam pelaksanaannya. Keempat: shalat nafilah, baik itu yang disunnahkan ataupun dianjurkan. Menurut madzhab Maliki dilihat dari segi hukumnya shalat itu terbagi menjadi dua klasifikasi, yaitu shalat yang terdiri dari rukuk, sujud, takbiratul ihram, membaca ayat-ayat Al-Qur'any salam, dan shalat yang hanya mencakup beberapa hal itu di dalamnya. Untuk klasifikasi yang pertama ada tiga bagian, pertama: shalat yang diwajibkan, yaitu shalat fardhu lima waktu.

²¹ Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, pada pembahasan (2) shalat, bab (338) mengenai orang yang tidak berwitir (hadits 1.420)

Kedua: shalat yang disunnahkan dan nafilah. Ketiga: shalat yang sangat dianjurkan, yaitu dua rakaat sebelum shalat subuh. Sedangkan klasifikasi yang kedua terdapat dua bagian pertama: shalat yang hanya dilakukan dengan sujud saja yaitu sujud tilawah. Kedua: shalat yang dilakukan dengan takbir dan salam saja tanpa rukuk dan sujud, yaitu shalat jenazah.

Menurut madzhab Asy-Syafi'i dilihat dari segi hukumnya shalat itu terbagi menjadi dua klasifikasi, yaitu shalat yang terdapat rukuk dan sujudnya dan shalat yang tidak terdapat rukuk dan sujud namun terdapat takbirnya, membaca ayat-ayat Al-Qur'annya, dan juga salam. Untuk klasifikasi yang pertama ada dua bagian, yaitu: shalat fardhu lima waktu dan shalat-shalat sunnah. Sedangkan untuk klasifikasi yang kedua hanya ada satu saja, yaitu: shalat jenazah. Dengan demikian, madzhab Asy-Syafi'i berbeda dengan madzhab Hanafi dalam hal "shalat wajib", dan berbeda dengan madzhab Maliki dalam hal shalat yang sangat dianjurkan dan berbeda dengan madzhab Hambali dan Maliki dalam hal sujud tilawah. Menurut madzhab Hambali dilihat dari segi hukumnya shalat itu terbagi menjadi tiga klasifikasi, yang pertama adalah shalat yang di dalamnya terdapat rukuk, sujud, takbiratul ihram, dan salam, yang mana klasifikasi ini ada dua bagian yaitu shalat fardhu lima waktu dan shalat sunnah. Klasifikasi yang kedua: shalat yang di dalamnya terdapat takbiratul ihram, membaca ayat-ayat Al-Qur'an, dan salam, tanpa ada rukuk dan sujud, yaitu shalat jenazah. Dari klasifikasi yang ketiga adalah shalat yang hanya terdapat sujudnya saja, yaitu sujud tilawah.²²

Puasa

Hukum puasa

Berpuasa di bulan Ramadhan hukumnya fardhu ain bagi setiap mukallaf yang mampu untuk melakukannya. Kewajiban ini telah disyariatkan sejak tanggal sepuluh Sya'ban sebelum genap dua tahun sejak Nabi Saw berhijrah dari kota Makkah. Sebagaimana firman Allah Swt:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa.*" (Albaqarah;183)

Rukun Puasa

Puasa menurut madzhab Hanafi dan Hambali hanya memiliki satu rukun saja, yaitu menahan diri dari segala hal yang membatalkan. Sedangkan untuk pendapat madzhab Asy-Syafi'i dan Maliki dapat dilihat pada penjelasan berikut ini. Dalam madzhab Maliki ada dua pendapat yang berbeda, sebagian mereka berpendapat bahwa puasa itu ada dua rukun yaitu menahan diri, dan niat. Oleh karena itu puasa tidak akan tercapai kecuali dengan memenuhi kedua rukun tersebut. Sedangkan pendapat yang diunggulkan dalam madzhab ini adalah pendapat yang kedua, yaitu bahwa niat bukanlah termasuk rukun puasa, melainkan hanya syarat sahnya saja. Oleh karena itu puasa dapat tercapai maknanya dengan hanya menahan diri dari hal-hal yang membatalkannya saja. Menurut madzhab Asy-Syafi'i, rukun puasa itu ada tiga. *Pertama*, menahan diri dari hal-hal yang membatalkan. *Kedua*, niat. *Ketiga*, orang yang berpuasa. Oleh karena itu menurut madzhab ini puasa tidak akan tercapai maknanya kecuali ketiga rukun itu terpenuhi. Sementara menurut madzhab Hambali dan Hanafi, niat dan orang yang berpuasa merupakan dua syarat sahnya puasa, meskipun bukan rukun tapi keduanya tetap harus ada.

²² dikutip oleh syaikh abdurahman al-jauzairi, *Fiqh empat mazhab*, Jilid 1, pustaka alkautsar, Hlm 297

Puasa yang diharamkan

Ada beberapa hari yang diharamkan bagi siapa pun untuk melakukan puasa menurut syariat Islam, di antaranya adalah berpuasa pada hari raya Idul Fitri, berpuasa pada hari raya Idul Adha, dan berpuasa pada hari Tasyriq. Namun tidak seluruh ulama bersepakat dengan hal ini, terutama madzhab Hanafi, karena mereka berpendapat bahwa hukum berpuasa pada hari-hari tersebut hanya makruh tahrim saja, tidak sampai diharamkan. Sementara madzhab Maliki berpendapat bahwa hari-hari Tasyriq yang diharamkan untuk berpuasa hanya berjumlah dua hari saja, tidak tiga hari. Untuk lebih jelasnya lihatlah keterangan dari tiap madzhab mengenai hal tersebut pada penjelasan berikut ini. Menurut madzhab Maliki, hari-hari yang diharamkan untuk berpuasa adalah hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha, dan dua hari setelah hari raya Idul Adha, namun itupun untuk selain jamaah haji yang melakukan haji tamattu' dan haji qirany karena bagi jamaah haji yang melakukan hajinya dengan kedua cara itu diperbolehkan untuk berpuasa pada kedua hari tersebut. Adapun berpuasa pada hari ketiga setelah hari raya Idul Adha hukumnya makruh saja. Menurut madzhab Asy-Syafi'i, diharamkan dan tidak sah puasa seseorang yang dilakukan pada hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha, dan tiga hari setelah hari raya Idul Adha, bagi seluruh kaum Muslimin termasuk para jamaah haji. Menurut madzhab Hambali, hari-hari yang diharamkan untuk berpuasa adalah hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha, dan tiga hari setelah hari raya Idul Adha, kecuali bagi jamaah haji yang melakukan hajinya dengan cara tamattu' dan qiran. Menurut madzhab Hanafi, berpuasa dihari Idul Fitri, hari Idul Adha, dan tiga hari Tasyriq selain untuk para jamaah haji hukumnya makruh tahrim.

Di antara puasa yang diharamkan lainnya adalah puasa sunnah bagi seorang wanita yang tidak mendapatkan izin dari suaminya, atau tanpa memberitahukan suami hingga tidak diketahui apakah suaminya memberi izin atau tidak, kecuali jika suaminya dalam keadaan yang tidak memungkinkan untuk menyentuh istrinya, misalnya sedang bepergian, atau sedang berihram, atau sedang beri'tikaf, atau semacamnya. Ini menurut madzhab Asy-Syafi'i dan Maliki, sedangkan untuk pendapat dari madzhab Hanafi dan Hambali dapat dilihat pada penjelasan berikut ini. Menurut madzhab Hanafi, berpuasa bagi wanita tanpa seizin suami hukumnya makruh. Menurut madzhab Hambali, apabila seorang suami tidak sedang bepergian jauh, maka istrinya tidak boleh berpuasa tanpa seizin darinya, meskipun suami tersebut dalam keadaan yang tidak memungkinkan untuk menyentuh istrinya, misalnya dalam keadaan berihram, beri'tikaf, ataupun sedang sakit.²³

KESIMPULAN

Dari paparan diatas dapat diambil kesimpulan; dalam pendidikan fiqh memainkan peran penting dalam membentuk karakter moral peserta didik. melalui pembelajaran fiqh peserta didik diajarkan tentang hukum-hukum islam yang berkaitan dengan fiqh ibadah. seperti, thaharah, shalat. puasa. *Pertama*, Thaharah, yang meliputi 1. pengertian Thaharah Yang dimaksud dengan thaharah dari sisi etimologi adalah bersuci. Bersuci dari kotoran dan najis, baik kotoran fisik maupun non fisik. 2. Air mensucikan najis yang dimaksud disini adalah Apabila ada air yang sedikit menjadi najis dengan bersentuhan dengan najis, tetapi tidak mengalami perubahan sifat apapun. 3. Najis-najis yaitu anjing, babi, bangkai, darah, mani, nanah, kencing, sisa binatang muntah, madzi dan wadzi. 4. Alat-alat mensucikan menurut mazhab hanafi dan maliki seperti air muthlaq walaupun air musta'mal, Benda cair yang suci, Menggosok, Mengusap yang dapat menghilangkan bekas najis, Pakaian panjang yang dipakai menyentuh tanah yang najis dan kemudian menyentuh tanah yang suci secara berulang kali, Mengerik sedangkan menurut mazhab syafi'i dan hambali memiliki empat pendapat yaitu Air muthlak, Tanah Menyucikan yang tidak digunakan untuk kefarmasian dan tidak tercampur

²³ Syaikh Abdurrahman Aljuzairi, *Fiqh Empat Mazhab*, hlm,315

dengan sesuatu yang lain, Samak, Takhollul. *Kedua*, Shalat. Yang meliputi 1. Pengertian Shalat yang dimaksud dengan shalat Sedangkan menurut terminologi para ulama fiqih, shalat adalah sejumlah gerakan dan ucapan yang diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam, dengan syarat-syarat tertentu. 2. Hukum Shalat yaitu hukumnya shalat itu terbagi menjadi empat, pertama: fardhu ain, yaitu seperti shalat lima waktu. Kedua: fardhu kifayah, yaitu seperti shalat jenazah. Ketiga: wajib, yaitu seperti shalat witir, atau shalat Ied, atau juga mengqadha shalat sunnah yang dianggap tidak sah dalam pelaksanaannya. Keempat: shalat nafilah, baik itu yang disunnahkan ataupun dianjurkan. *Ketiga*, puasa yang meliputi 1. hukum puasa Berpuasa di bulan Ramadhan hukumnya fardhu ain bagi setiap mukallaf yang mampu untuk melakukannya. 2. Rukun Puasa menurut madzhab Hanafi dan Hambali hanya memiliki satu rukun saja, yaitu menahan diri dari segala hal yang membatalkan. Sedangkan untuk pendapat madzhab Asy-Syafi'i dan Maliki ada dua pendapat yang berbeda, sebagian mereka berpendapat bahwa puasa itu ada dua rukun yaitu menahan diri, dan niat. 3. Puasa yang diharamkan Ada beberapa hari yang diharamkan bagi siapa pun untuk melakukan puasa menurut syariat Islam, di antaranya adalah berpuasa pada hari raya idul fitri, berpuasa pada hari raya idul adha, dan berpuasa pada hari tasyriq.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul hamid hakim, As-sulam, Usul fikih: maktabah as-sa'diyah, putra jakarta.
abu daud, Muhammad nasharuddin al-bani
Abu Dawud, at-Tirmidzi, dan Ibnu Majah dari Ali bin Abu Thalib (Nashbur Rayah, III, hlm. 307).
Abu Dawud, pada pembahasan (2) shalat, bab (338) mengenai orang yang tidak berwitir (hadits 1.420)
Albada'i, jilid 1 hlm 83-87, fathul qadr, jilid 1, hlm 133-136, ad-darul mukhtar jilid 1 hlm 284-303
al-jauzairi, Syaikh Abdurrahman Fiqih empat mazhab, Jilid 1, pustaka al-kautsar
Al-qawanin al-fiqhiyyah
Aris, 2022, ilmu pendidikan islam, Jawa barat: yayasan wijaya bestari.
As-Syaukani, 2006, Nailul Authar, jakarta, Beirut dar, Jilid 1
Az-zuhaili Wahbah, 2010, Fiqih Islam Wa Adilatuhu, jilid 1, Jakarta, Gema Insani.
Darajat, Zakiah dkk, 2010, Ilmu Pendidikan Islam, Jakarta: Bumi Aksara.
Hidayati, Hanik, 2023, buku ajar pendidikan agama islam, (pekalongan jawa tengah: PT Nasya Expandng Management, Copyright
Ibnu Rusyd, Bidayatul mujtahid, 2007, surakarta, jilid 1
Jasa Unggul Muliawan, 2005, Pendidikan Islam Integratif Upaya Mengintegrasikan Kembali Dikotomi Ilmu dan Pendidikan Islam. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Ma'sum Muhammad. Amtsilah At-tashrifiyah: Ilmu Shorof, Kwaron, Jombang: Darut Thalibin
Mughniyah, Muhammad jawad, 2011, Fiqih lima mazhab: ja'fari, syari'i, hambali, maliki, hanafi, Jakarta: Latera.
Nashbur Rayah Jilid 1
Sarifuddin, 2024, pandangan ilmu fikih dalam perspektif ilmu pendidikan, literasi nusantara abadi.
zainuddin, Ahmad Fatkhul Muin: Fiqih, Beirut, Lebanon: Darul ibni hazm